



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR: 16 TAHUN 1987 SERI: B NOMOR: 5**

PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR: 4 TAHUN 1987

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 25 TAHUN 1981
TENTANG KEBERSIHAN SAMPAH**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan program BERSERI (Bersih, Sehat, Rapi dan Indah) diseluruh Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai;

b. Bahwa penyediaan sarana dan prasarana tersebut merupakan tanggung jawab seluruh warga masyarakat, oleh karena itu perlu mengikutsertakannya secara aktif dalam rangka pelaksanaan kebersihan kota;

c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tahun 1981 tentang Kebersihan Sampah.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar, Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 12/ Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1975 tentang Rencana Induk Kota (Masterplan) dua puluh tahun Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tahun 1981 tentang Kebersihan Sampah jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tahun 1981 tentang Kebersihan Sampah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 25 TAHUN 1981 TENTANG KEBERSIHAN SAMPAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tahun 1981 tentang Kebersihan Sampah yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 April 1981 Nomor 188.3/95/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 tanggal 1 Mei 1981 Seri B Nomor 2 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tahun 1981 tentang Kebersihan Sampah yang disahkan oleh Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Agustus 1985 Nomor 188.3/211/1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 16 Tanggal 29 Agustus 1985 Seri B Nomor 2 diubah lagi sebagai berikut:

A. BAB IV pasal 7 dan 8 diubah dan dibaca sebagai berikut:

BAB IV RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA

Pasal 7

- (1) Setiap penghasil sampah seperti antara lain penghuni, pemilik/ penanggung jawab bangunan wajib membayar retribusi dengan nama retribusi kota dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi penghasil sampah yang kurang/ tidak mampu dengan menyampaikan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Kelurahan setempat dapat diberikan keringanan atau dibebaskan dari retribusi kebersihan kota.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembayaran retribusi Kebersihan Kota dan penetapan klasifikasinya diatur oleh Kepala Daerah.
 - (2) Penggunaan pendapatan retribusi kebersihan kota untuk mewujudkan kebersihan kota diatur oleh Kepala Daerah, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- B. Dasar penetapan dan besarnya pembayaran retribusi kebersihan sampah dalam Lampiran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Kebersihan Sampah jo Lampiran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 9 Tahun 1985 dimaksud pasal 7 ayat (1), diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

C. Pasal 9 diubah dan dibaca sebagai berikut:

“ Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3, 6 dan 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan”.

D. Pasal 10 diubah dan dibaca sebagai berikut:

“(1) Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah, Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan, Kepala Dinas Pasar, Kepala Dinas Pendapatan, Kepala Bagian Perekonomian dan Kepala Kelurahan yang bersangkutan.

- (2) Penyelidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Pejabat Penyelidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dilakukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 27 Mei 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA
KETUA

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

ttd

ttd

SOEMARI WONGSOPAWIRO

HARTOMO

DISAHKAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No.
16 tanggal 31 Oktober 1987 Seri B Nomor 6

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30
September 1987 No. 188.3/287/1987

SEKRETARIS
KOTAMADYA DAERAH
ttd

Sekretaris Wilayah/ Daerah
B/ Kepala Biro Hukum

Drs. INDRO SOEPARNO
NIP. 010034383

(WALUJO, S.H.)
NIP. 010019835

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKART
NOMOR : 4 TAHUN 1987

No.	JENIS PUNGUTAN	DASAR PUNGUTAN	BESARNYA PUNGUTAN				KETERANGAN
			KELAS I	KELAS II	KELAS III	KELAS IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<u>KOMPLEKS PASAR</u>						
	1. Toko, Kiosk, Los	per m ² / hari	Rp. 10,-	Rp. 7,50,-	Rp. 5,-	Rp. -	Kelompok I : Sesuai dengan ketentuan tentang klasifikasi pasar
	2. Plataran						
	a. Dalam pasar		Rp. 20,-	Rp. 15,-	Rp. 10,-	Rp.	
	b. Diluar pasar		Rp. 25,-	Rp. 20,-	Rp. 15,-	Rp.	
II	<u>INDUSTRI</u>	per bulan					Kelompok II, III, IV, dan V.
	Makanan, minuman, sandang perabot rumah tangga, kimia		Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-	
III	<u>PERUSAHAAN / JASA</u>	per bulan					Klasifikasi ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan perkiraan Volume sampah yang dapat disimpulkan berdasarkan jenis kegiatan usaha, intensitas kegiatan Usaha Jumlah tenaga kerja.
	1. Penginapan, hotel, losmen, wisa.		Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	
	2. Rumah makan, Restaurant, catering Cafeteria, Kopi shop, Warung Makan.						
			Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	
	3. Gedung pertemuan, olah raga		Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	
	4. Tempat Hiburan, bioskop, Billyard		Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	
	5. Salon, Barber shop, Penjait Tailor.		Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	
	6. Angkutan, Travel Biro.		Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	
	7. Asuransi, Perbankan.		Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	
	8. Bengkel Servis Stasion, karoseri		Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	
	9. Pergudangan		Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	

1	2	3	4	5	6	7	8
IV	PERDAGANGAN Toko, Kiosk, (diluar pasar)	per bulan	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-	Kelompok VI. Kalsifikasi ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang berdasarkan perkiraan, voleme sampah yang dihasilkan jenis kegiatan dan keadaan sosial ekonoi serta jumlah keluarga (anggota). Pembayaran Retribusi tersebut dapat diangsur sebanyak-banyaknya 5 kali.
V	FASILITAS UMUM						
1.	Ruamh sakit, Rumah Bersalin, balai Pengobatan, Laboratorium.	per bulan	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-	
2.	Sekolah, Perguruan Tinggi, Asrama, Kantor, Pondok Pesantren.		Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 5.000,-	a.Rp. 1000,- b.Rp. 500,-	
IV	RUMAH TANGGA	per tahun	a.Rp. 18.000,- b.Rp. 16.500,-	a.Rp. 15.000,- b.Rp. 13.500,- c.Rp. 12.500,-	a.Rp. 10.500,- b.Rp. 9.000,- c.Rp. 7.500,-	a.Rp. 6.000,- b.Rp. 4.500,- c.Rp. 3.000,-	

Surakarta, 27 Mei 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKRTA

CAP ttd
(SOEMARI WONGSOPAWIRO)

CAP ttd
(HARTOMO)

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

NOMOR: 4 TAHUN 1987

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR 25 TAHUN 1981
TENTANG KEBERSIHAN SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan program BERSERI (Bersih, Sehat, Rapi dan Indah) Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai guna terwujudnya Kebersihan Lingkungan pada khususnya maupun kebersihan seluruh kota pada umumnya.

Bersama Retribusi Sampah tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tahun 1981 dan sebagian yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 9 Tahun 1985 dirasa kurang memadai, karena hasil yang didapat dari keseluruhan retribusi kebersihan sampah tidak dapat menutup pengeluaran-pengeluaran pengelolaan sampah.

Guna meningkatkan pemasukan yang memadai dipandang perlu mengubah nama pungutan retribusi sampah menjadi retribusi kebersihan kota dengan tujuan agar semua penghuni, pemilik/ penanggung jawab bangunan turut mendukung atas kebersihan dan keindahan kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : A Pasal 7 Istilah Retribusi Sampah diubah menjadi retribusi kebersihan kota dengan tujuan seluruh penghuni, pemilik/ penanggung jawab bangunan menyadari bahwa tanggung jawab mereka tidak hanya terhadap kebersihan lingkungan di halaman bangunannya sendiri melainkan juga terhadap kebersihan kota.

Pasal 8 Cukup jelas.

B. Cukup Jelas

C. Perubahan ancaman pidana kurungan menjadi 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk melancarkan proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas